

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2013).

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum (Suandy, 2011).

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan self assessment system yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan kegiatan menghitung,

menyetor dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Agar self assessment system ini berjalan secara efektif maka harus diimbangi oleh penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2013).

Pajak mempunyai masalah yang sangat kompleks. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Pada dasarnya permasalahan di sektor perpajakan terletak pada wajib pajak orang pribadi yang sangat terbatas dalam menggali penerimaan pajak yang potensial. Hal tersebut terbukti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013, rencana penerimaan negara dari sektor pajak ditetapkan sebesar Rp 995,2 triliun. Sebesar 423,7 triliun merupakan rencana penerimaan dari PPN (Irwan Aribowo, 2013). Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan demi tercapainya penerimaan negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi mereka, baik orang pribadi maupun badan hukum dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Namun di sisi lain, seringkali ditemui pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak (Riski, 2014).

Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan

manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah (Lars P.Feld dan Bruno S.Frey, 2007 dalam www.pajak.com).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui kegiatan penagihan pajak baik secara pasif maupun aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui surat atau media lainnya, sedangkan penagihan pajak aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2013)

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Fuad Rahmany mengatakan untuk tahun 2013 tercatat realisasi penerimaan pajak untuk karyawan atau PPh 21 sebesar Rp 90 triliun, sedangkan PPh Orang Pribadi sebesar Rp 4,4 triliun padahal potensinya sangat besar. Dari data realisasi penerimaan pajak tahun 2013 yang sebesar Rp 1.099 triliun, sebagiannya sebesar Rp 538 triliun adalah penerimaan PPh. Proporsi PPh

orang pribadi selain karyawan sebesar Rp. 4,4 triliun hanya berkontribusi sebesar 0,82% terhadap total penerimaan PPh. Presentasinya akan semakin kecil lagi bila dibandingkan dengan total penerimaan pajak, yakni hanya sebesar 0,40%. 16,8% terhadap total penerimaan PPh atau 8,2% terhadap keseluruhan penerimaan pajak (www.pajak.com).

Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bandung Tegallega sering dijumpai banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak atau melaporkan pajak secara lengkap kepada para pemeriksa pajak. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansirkan jumlah tunggakan pajak yang belum dibayar oleh para wajib pajak sampai 31 desember 2014 sebesar Rp. 67,7 triliun. Sementara sampai 24 maret 2015, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) baru berhasil mencairkan tunggakan sebesar Rp. 6,75 triliun atau baru 9,97% persen (Jati, 2015). Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hokum yang memaksa agar penanggung pajak dapat melunasi pajak yang terutang. Penagih pajak dengan surat teguran dan surat paksa merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi pajak yang terutang (Najoan, 2015)

Penelitian oleh Derlina Sutria Tunas (2013) tentang efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama menado hasilnya pada tahun 2011 penggunaan dengan surat paksa tergolong belum efektif dalam pencairan pajak namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang efektif.

Pemerintah menyadari bahwa upaya-upaya pelaksanaan pemeriksaan yang menghasilkan ketetapan yang efektif dengan berpegang pada asas keadilan serta penagihan pajak terutama dengan cara aktif akan dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tegallega”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Pratama Tegallega Bandung?
2. Bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Tegallega Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan di KPP Pratama Tegallega Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan di KPP Pratama Tegallaga Bandung?
2. Bagaimana penerapan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan di KPP Pratama Tegallaga Bandung?
3. Seberapa besar penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan di KPP Pratama Tegallaga Bandung?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, sebagai pemenuhan kewajiban bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Kristen Maranatha, serta memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang perpajakan
2. Bagi rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi menambah pengetahuan dan memperluas wawasan, serta menjadi bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.
3. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mengurangi tingkat penunggakan pajak